

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan kerjasama dan kekompakan serta keselarasan pada segenap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh direktur yang di bawahnya, dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten, pengawas sekolah dan sekolah. Sekolah merupakan ujung tombak pendidikan sementara pengawas sekolah merupakan suatu lembaga yang sangat berperan dalam membina dan membimbing sekolah dalam menjalankan perannya.

Eksistensi pengawas sekolah di lindungi dan didukung oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 adalah dasar hukum yang menegaskan

keberadaan jabatan fungsional itu. Terdapat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010, bab I pasal 1 ayat 2, dan juga peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2011, tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan angka kreditnya, khususnya pasal 1 disebutkan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas tidak lepas dari sifat keguruan dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 Bab II pasal 5 tentang tugas pokok pengawas sekolah menyatakan:

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, pengawas sekolah

memiliki fungsi pembinaan kepala sekolah dan guru, pemantauan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan penilaian kinerja kepala sekolah dan guru.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 pasal 5 tentang tugas pokok pengawas, maka pengawas sekolah harus handal dan memiliki kompetensi dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, sehingga kepala sekolah dan guru dapat dibina untuk dapat melakukan tupoksi sebagaimana mestinya. Peran pengawas itu vital atau sangat penting. Pengawas sekolah menjadi ujung tombak penjamin mutu pendidikan. Penguasaan kompetensi dan fungsi yang optimal merupakan indikator keberhasilan para pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah, kompetensi pengawas sekolah adalah: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Kompetensi ini diperlukan agar pelaksanaan tupoksi pengawas dapat berhasil dan meningkatkan mutu pendidikan.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru saling berkorelasi antara satu dengan yang lain baik dilihat dari substansi maupun hierarki. Secara substansi masing-masing kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki esensi yang sama, sedangkan secara hierarki pengawas sekolah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kepala sekolah, demikian juga kedudukan kepala sekolah lebih tinggi dari guru. Dengan demikian pengawas

sekolah memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan kepala sekolah memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi guru, dan akhirnya guru memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan negara.

Mutu pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu proses mengacu kepada standar proses seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Pada bab 1, pasal 1, ayat 7 menyatakan bahwa, “Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Standar kompetensi lulusan ditegaskan pada ayat 5 yaitu, “Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, membutuhkan keberadaan pengawas sekolah.

Dari uraian di atas diketahui, terdapat dukungan yang sangat luas terhadap kompetensi untuk pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah. Dukungan tersebut antara lain: pertama, produk hukum yang lengkap sehingga pengawas sekolah leluasa melaksanakan tupoksinya. Kedua, pencapaian mutu proses dan mutu lulusan jelas memerlukan peran pengawas sekolah mengingat peran strategis pengawas sekolah. Ketiga, kepala sekolah dan guru yang menjadi mitra kerja pengawas mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) kependidikan. Keempat, guru memiliki wadah organisasi MGMP dan kepala sekolah memiliki wadah organisasi MKKS, yang menghimpun kegiatan para pendidik atau kepala

sekolah. Kelima, produk hukum yang lengkap sehingga pengawas sekolah leluasa karena pelaksanaan tupoksinya dilindungi peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas.

Pengawasan pendidikan di sekolah dalam kenyataannya memiliki banyak masalah dan kelemahan yang membuat mutu pendidikan rendah dan tidak ada peningkatan. Menurut Rivai Veithzal dan Sylviana Murni (2010: 822), masalah tersebut antara lain: pertama, pengawas sekolah tidak dibekali wewenang atau fasilitas yang memadai. Kedua, perilaku pengawas yang cenderung hanya mencari-cari kekurangan dan kesalahan semata tanpa memberi solusi yang cepat dan tepat sebagaimana yang dibutuhkan. Kecenderungan ini mengakibatkan guru-guru tidak simpatik dengan cara-cara pengawas. Ketiga, di beberapa tempat, guru tidak menjadikan pengawas sebagai mitra dalam penyelesaian masalah, bahkan pengawas ada kalanya dianggap dapat menyulitkan pengembangan karier guru. Keempat, tidak jarang, pengawas melakukan kesalahan sehingga guru, pimpinan sekolah dan personil sekolah yang lain tidak akrab dan menjauhi pengawas. Seharusnya kehadiran pengawas dapat menjadi penengah jika terjadi berbagai masalah di lingkungan pendidikan.

Kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah, ternyata tidak sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan secara benar oleh sebagian pengawas sekolah itu sendiri maupun oleh sebagian pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan dan penerapan kompetensi pengawas masih rendah. Seperti di kutip dari laman *Anwar School for Philosophy* (facebook: 2012), menurut Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2011-2015 Syawal Gultom, perekrutan pengawas sekolah akan dievaluasi setelah terlihat dari hasil uji kompetensi awal (UKA) 2010 yang menunjukkan bahwa nilai mayoritas kompetensi pengawas sekolah tidak lebih baik dari guru.

Berdasarkan hasil uji kompetensi terhadap pengawas sekolah yang dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (Sekarang Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDMPK&PMP, Kemdikbud), pada tahun 2010, dari keenam kompetensi tersebut hanya dua yang memiliki nilai di atas angka 60 yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, sedangkan kompetensi yang paling menunjang untuk melaksanakan tugas pokok atau tugas utama pengawas masih di bawah angka 60. Bahkan kompetensi utama yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu kompetensi supervisi akademik memiliki nilai yang paling rendah yaitu 52,8.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kompetensi supervisi akademik yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, masih sangat kurang. Perlu suatu strategi dan upaya terus menerus untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik tersebut. Kompetensi supervisi akademik sangat diperlukan untuk menunjang tugas pengawas sekolah melaksanakan supervisi akademik di sekolah binaannya. Pelaksanaan supervisi akademik yang maksimal, akan meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan di sekolah. Supervisi akademik adalah salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah untuk membina guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Pada kepengawasan akademik, pengawas masih memfokuskan paradigma pembinaannya pada kontrol bukan pada tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru dan kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi supervisi akademik belum dipahami dan diterapkan secara optimal oleh pengawas sekolah. Kehadiran pengawas di sekolah belum mendorong pengembangan potensi guru menuju profesional. Dengan kata lain, pengembangan *leadership instructional* kurang dikembangkan di lingkungan sekolah. Barangkali persoalan pokoknya ialah belum fokusnya pembinaan kepada guru yang menekankan *help paradigm* tetapi *control paradigm* (Faturrahman dan Ruhyanani, 2015: 15).

Keadaan di Kabupaten Karo tidak jauh berbeda dari pendapat-pendapat tersebut di atas yang menyebabkan mutu hasil belajar yang masih rendah. Prestasi belajar siswa masih sangat rendah. Kabupaten Karo hanya menempati peringkat ke tujuh perolehan nilai ujian nasional tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara (harian sib: Senin, 16 Mei 2016). Menurut hasil pengalaman dan pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan tugas mengajar selama 15 tahun di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Karo, banyak kekurangan atau kelemahan yang ditemukan di sekolah-sekolah di daerah ini, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal, keinginan belajar para siswa sangat rendah, terbukti dari kehadiran yang masih kurang dan banyaknya siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kedisiplinan para guru juga masih kurang, juga rendahnya profesionalisme dalam hal penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode mengajar, kreativitas, kemampuan mengevaluasi, mengelola kelas, serta membimbing siswa, pengelolaan pendidikan cenderung kaku, birokratis dan belum

sepenuhnya mampu mengembangkan potensi siswa. Dari sisi eksternal, keinginan orang tua dan masyarakat untuk mendorong anaknya dan generasi sekolahnya untuk mencapai prestasi bagus, masih sangat kurang. Hal ini tentu berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Dukungan atau bimbingan pengawas sekolah terasa sangat kurang.

Menurut Ketua Umum PGRI periode 2013-2017 Sulistiyo, penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain: (1) pendekatan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada input dan output sistem pembelajaran kepada siswa. Padahal untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan bukan sekadar input dan output saja yang harus diutamakan, melainkan proses pendidikan dan pengajaran kepada para siswa juga harus dilakukan secara baik, (2) pada sisi manajemen, pengelolaan pendidikan cenderung kaku, birokratis dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi siswa. Selain itu birokrasi pendidikan tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk merancang program dan melaksanakannya dengan berbasis kualitas, (3) pada sisi guru yang merupakan ujung tombak, rendahnya profesionalisme dalam hal penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode mengajar, kreativitas, kemampuan mengevaluasi, mengelola kelas, serta membimbing siswa masih menjadi persoalan tersendiri. Menurutnya, sebagai komponen utama terpenting dan ujung tombak kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme secara sistematis kepada guru (*alibrahgresik.or.id*, 2016). Ke tiga faktor yang di kemukakan tersebut, sangat berhubungan dengan kompetensi pengawas melaksanakan tupoksinya terutama di bidang pengawasan akademik dan manajerial.

Sehubungan dengan kompetensi pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan akademik, dilakukan pengumpulan angket (Lampiran 1) pada tanggal 5 Maret 2017 kepada sejumlah 10 orang guru yang diambil secara random dari beberapa sekolah yang terdapat di Kabupaten Karo diperoleh hasil pendapat guru terhadap keadaan pengawasan pendidikan di daerah ini sebagai berikut :

1. Pengawas sekolah belum melakukan sepenuhnya pembinaan terhadap guru dalam meningkatkan mutu proses dan bimbingan belajar. Pendapat ini di kemukakan sebanyak 70%.
2. Pengawas sekolah kurang melakukan pemantauan kepada guru dalam melaksanakan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian pendidikan sehingga kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran kurang optimal; sebanyak 70%
3. Pengawas sekolah belum melakukan dengan baik penilaian kinerja guru, sebanyak 70%
4. Pengawas sekolah belum melakukan pembimbingan dan pelatihan professional untuk memberdayakan kemampuan guru, sebanyak 80%
5. Pengawas sekolah belum menjadi motivator untuk meningkatkan kinerja bagi semua staf pendidikan disekolah, sebanyak 60%

Berdasarkan pengumpulan angket terhadap pengawas sekolah SMA sebanyak 5 orang (Lampiran 2), diketahui bahwa 40% pengawas sekolah belum melakukan penyusunan program pengawasan dengan baik, dan 60 % pengawas sekolah belum melakukan evaluasi pelaksanaan program pengawasan.

Berdasarkan data di atas, dapat dibuat Tabel 1.1 tentang keadaan pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keadaan Pelaksanaan Tupoksi Pengawas Sekolah

No.	Tugas Pokok dan Fungsi	Belum Terealisasi Sepenuhnya	Keterangan
1	Penyusunan Program Pengawasan	40%	
2	Pelaksanaan pembinaan guru	70%	
3	Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan	70%	
4	Penilaian kinerja guru	70%	
5	Pembimbingan dan pelatihan professional guru	80%	
6	Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus	-	Tidak ada daerah khusus di kab. karo

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan supervisi akademik di kabupaten Karo masih sangat kurang dan perlu dilakukan perbaikan supaya mutu pendidikan tingkat SMA di Kabupaten karo meningkat secara optimal.

Gambaran kondisi pengawasan sekolah SMA di Kabupaten Karo sebagaimana dipaparkan diduga karena faktor-faktor antara lain, pertama, pengawas sekolah belum memiliki kompetensi terutama kompetensi supervisi akademik yang optimal untuk melaksanakan peran strategis sesuai tupoksi yang dimilikinya secara optimal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2013, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 Bab II pasal 5 tentang tupoksi pengawas sekolah. Hal ini terlihat dari hasil angket yang dilakukan pada 5 Maret 2017.

Kedua, faktor kemampuan maupun sumber daya yang terbatas pada diri pengawas sekolah, baik sumber daya manusia, kualifikasi pendidikan, sumber daya keuangan maupun sumber daya penguasaan teknologi informasi. Hal ini berkaitan dengan proses rekrutmen pengawas sekolah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2011-2015 Syawal Gultom, perekrutan pengawas sekolah akan dievaluasi setelah terlihat dari hasil uji kompetensi awal (*Anwar School for Philosophy, 2012*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas (Korwas) sekolah SMA Kabupaten Karo pada 6 Maret 2017, diketahui bahwa ada pengawas sekolah yang diangkat dari seorang guru biasa.

Faktor ketiga yang diprediksi adalah perhatian terhadap institusi pengawas masih kurang. Menurut hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas (Korwas) sekolah SMA Kabupaten Karo pada 6 Maret 2017, perlakuan terhadap pengawas, mulai dari perekrutan, pembinaan sampai pemberdayaan pengawas belum mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di Kabupaten Karo terbukti dari wawancara dengan Koordinator Pengawas (Korwas) sekolah SMA Kabupaten Karo bahwa tidak tercantum anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah.

Faktor keempat yang diprediksi turut menentukan kondisi pengawas tersebut adalah ketidakpahaman pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) atau persepsi negatif kepada para pengawas sekolah sehingga pengawas sekolah kurang dihargai oleh PTK di sekolah. Pengawas dianggap sebagai parkirnya para pejabat dispendik yang mendekati usia pensiun. Menurut Koordinator Pengawas (Korwas) sekolah SMA Kabupaten Karo, dari 14 pengawas sekolah yang ada saat ini di Kabupaten Karo, 5 orang mendekati usia pensiun, serta rata-rata pengawas tersebut juga merupakan bekas kepala sekolah. Kondisi ini memperburuk penerimaan pengawas sekolah hadir di sekolah. Pengawas dianggap sebagai pegawai yang berasal dari guru atau kepala sekolah yang malas atau sudah jenuh mengajar dan pengawas dianggap merupakan suatu jabatan yang kurang diminati. Kontradiktif dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa Pengawas Sekolah merupakan orang-orang pilihan yang dipersiapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengawas profesional handal yang dipersiapkan untuk memajukan pendidikan di bumi Indonesia tercinta ini.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo, belum memiliki kompetensi maksimal terutama kompetensi supervisi akademik dalam melaksanakan peranannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perlu dilakukan upaya dan strategi untuk mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah yang bertujuan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi supervisi akademik yang merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan seorang pengawas sekolah untuk membina guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran

dan penilaian hasil belajar, sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Winardi (1999: 363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kompetensi sehingga mewujudkan keuntungan atau manfaat yang diinginkan atau dikehendaki.

Tujuan dari optimasi adalah untuk meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Optimasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan menggunakan sebuah strategi. Optimasi dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada (Sianturi, 2012:47). Dengan adanya optimasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya seperti meminimalisir biaya, meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Manfaat menggunakan optimasi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah adalah supaya pengawas sekolah yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan bekerja untuk meningkatkan program dan berusaha untuk meningkatkan profesional sehingga dapat mewujudkan produktivitas yang terbesar, keuntungan terbesar, biaya yang minimal, penggunaan energi yang paling sedikit serta pendidikan bermutu. Karena pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Sudjana (2012:20) menempatkan peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pada tingkat satuan pendidikan. Pendapat Sudjana ini lebih mempertegas bahwa secara

operasional persoalan mutu di sekolah adalah tanggung jawab seorang pengawas. Upaya yang dilakukan pengawas sekolah pada persoalan tersebut adalah melakukan supervisi yang dimaknai sebagai bantuan profesional kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diarahkan pada peningkatan kinerjanya.

Banyak cara untuk memaksimalkan atau mengoptimasi kompetensi pengawas sekolah. Salah satu cara melakukan optimasi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah adalah: pertama, melakukan pengumpulan data terhadap keadaan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah serta faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung pelaksanaan peran supervisi akademik pengawas sekolah dengan kompetensi yang maksimal. Kemudian hasil analisa terhadap data tersebut menjadi data awal analisis kebutuhan untuk proses optimasi kompetensi tersebut. Kedua, Proses optimasi terhadap kompetensi pengawas sekolah dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk memaksimalkan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan tupoksinya. Jika pengawas memiliki kompetensi yang baik, maka pelaksanaan tupoksinya dapat dipastikan menjadi optimal. Pendidikan dan pelatihan ditujukan kepada semua pengawas sekolah SMA yang ada di Kabupaten Karo. Setelah dilakukan diklat kompetensi pengawas, diberikan waktu yang cukup untuk pengawas sekolah melaksanakan tupoksinya di lapangan dengan kompetensi yang lebih baik. Kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan, kalau belum optimal dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan.

Pelatihan kompetensi supervisi akademik dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, model dan teknik yang dapat membantu pengawas meningkatkan kompetensinya. Salah satu model pelatihan yang dapat

mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik adalah menggunakan model terbuka atau biasa dikenal dengan *The Critical Events model (CEM)*. Model ini dikemukakan Nedler dalam Linton (1990:12-25). *Critical Events Model (CEM)* dapat digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan profesi individu yang dimiliki oleh setiap peserta karena fokus model *CEM* ada pada profesi seperti guru dan pengawas sekolah. Pada model ini tidak semua variabel bisa diidentifikasi atau ditetapkan pada saat awal dilakukan perancangan program pelatihannya, namun pada setiap langkahnya selalu di evaluasi dan sebagai *follow up*.

Untuk menganalisa dan/atau mengkaji kebenaran serta mencari strategi melakukan proses optimasi kompetensi supervisi akademik dalam melaksanakan tupoksi supervisi akademik pengawas sekolah sehingga terlaksana secara maksimal sesuai dengan peraturan yang ada, perlu dilakukan penelitian ilmiah dengan judul penelitian: Optimasi Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas Sekolah SMA di Kabupaten Karo melalui pelatihan dengan *Critical Events Model (CEM)*.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan saat ini cukup kompleks dan berkaitan dengan berbagai hal, di antaranya yang berkaitan dengan pengawas sekolah adalah: (1) pengawas sekolah belum memiliki kompetensi maksimal terutama kompetensi supervisi akademik dalam melaksanakan peranannya dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah, (2) kemampuan maupun sumber daya yang terbatas pada diri pengawas sekolah, baik sumber daya manusia, kualifikasi pendidikan, sumber daya keuangan maupun sumber daya penguasaan teknologi informasi, (3)

perhatian terhadap institusi pengawas masih kurang, (4) ketidakpahaman atau persepsi negatif kepada para pengawas sekolah sehingga pengawas kurang dihargai oleh pendidik dan tenaga pendidik di sekolah.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa banyak hal dan faktor-faktor penyebab kemerosotan mutu pendidikan yang berhubungan dengan pengawas sekolah, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kompetensi supervisi akademik dalam melaksanakan peranannya meningkatkan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk peningkatan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah setelah dilakukan pelatihan dengan *CEM* terhadap pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana proses *Critical Events Model (CEM)* yang dapat mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA di Kabupaten Karo?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelatihan dengan *CEM* untuk mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan terhadap pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk peningkatan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah di Kabupaten Karo setelah dilakukan pelatihan dengan *CEM*
2. Untuk mengetahui proses *Critical Events Model (CEM)* yang dapat mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA di Kabupaten Karo
3. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pelatihan dengan *CEM* guna mengoptimalkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah SMA di Kabupaten Karo

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, meliputi:

1. Manfaat Secara Teoritis.

Memberikan pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang kompetensi supervisi akademik untuk pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah dengan optimal yang dapat memberi solusi Peningkatan Mutu Pendidikan SMA khususnya di Kabupaten Karo.

2. Manfaat Secara Praktis:


- Memberikan kejelasan konseptual yang komprehensif tentang kompetensi supervisi serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan tupoksi

serta tanggung jawab profesi pengawasan sehingga menjadi tenaga pengawas yang professional.

- Memberikan saran dan pemikiran serta strategi kepada pengawas sekolah mengoptimalkan kompetensi dan mutu pelaksanaan tupoksinya guna mencapai hasil kepengawasan yang maksimal.
- Memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan kepada kepala sekolah dan guru SMA di Kabupaten Karo untuk bekerja dengan lebih professional serta bekerjasama dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi supervisi akademik dan kompetensi dalam mendidik siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Karo.
- Sebagai bahan masukan atau input bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karo, agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja Pengawas Sekolah dan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan manajemen sekolah dan profesionalisme guru SMA di Kabupaten Karo serta menyesuaikan kebutuhan personil pengawas dan merekrut pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga memberi dukungan kebijakan serta sarana supaya tupoksi pengawas sekolah dapat terlaksana dengan kompetensi yang optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA di Kabupaten Karo.
- Mendorong terwujudnya fasilitasi pengawas satuan pendidikan SMA untuk memenuhi tuntutan *stakeholders* pada masa kini dan masa akan datang, juga untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman serta

penguasaan perkembangan teknologi informasi untuk dapat berperan aktif meningkatkan kemajuan dunia pendidikan.

- Memberi masukan dan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian serupa atau sejenis, demi temuan dan manfaat bagi perkembangan pengetahuan terutama bidang kepengawasan sekolah.



THE
Character Building
UNIVERSITY